KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SAMBIRENTENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA SAMBIRENTENG

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi, dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Perlu Dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Posyandu;

b. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Sambirenteng tentang Pembentukan Kelompok kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahu 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perunahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoe 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ tanggal 03 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjanal Posyandu di Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA, KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA KABUAPTEN BULELENG

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia sebagaiman tersebut dalam lampiran Keputusan Perbekel Desa ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah :

a. Kelompok Kerja
   1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu di desa;
   2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu;
   3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan program berdasarkan alternative pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa;
   4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara bersinambungan;
   5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
   6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
   7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Perbekel dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan.

b. Sekretariat bertugas membantu Kelompok Kerja (Pokja) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Sambirenteng Kecamatan Tejakula Kabuapten Buleleng di bidang kesekretariatan.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dictum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada APB Desa Tahun Anggaran 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sambirenteng
pada tanggal : 14 Januari 2019
PERBEKEL SAMBIRENTENG

I WAYAN GINANTRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Kepala Dinas PMD Kabuapten Buleleng di Singaraja(Pokjanal Posyandu Kabuapten Buleleng)
3. Camat Tejakula di Tejakula
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR : 21 TAHUN 2019
TANGGAL : 14 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA SAMBIRENTENG

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET
A	**POKJA**		
1	Ketua	PERBEKEL	
2	Wakil Ketua	Ketua TP. PKK DEsa	
3	Sekretaris	Kasi. Kesejahteraan	
4	Bendahara	Bendahara Pada Kantor Perbekel	
5	Anggota	a. Swasta b. Tokoh Masyarakat	
6	Unit – Unit Pengelola : a. Unit Pelayanan : Bidan Desa / PLKB b. Unit Informasi : Kader Pokja IV PKK Desa c. Unit Kelembagaan : LPM / Tokoh Masyarakat		
B	**SEKRETARIAT**		
1	Ketua	1. Kasi. Kesejahteraan 2. Bidan Desa	
2	Sekretaris	Sekretaris PKK Desa	
3	Anggota :	1. Pokja I PKK Desa 2. Pokja II PKK Desa 3. Pokja III PKK Desa 4. Pokja IV PKK Desa 5. Kader PKK	

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI